

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan ummat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina dalam sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlain jenis (suami-istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya rukun, akan banyak aneka faktor yang menyebabkan disharmoni keluarga, yang kadang disebabkan oleh adanya faktor psikologis, biologis, ekonomis, organisasi, bahkan perbedaan budaya serta tingkat pendidikan antara suami dan istri. Oleh karena itu prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam merupakan suatu keharusan dan keniscayaan untuk selalu di bina sejak dini, karena bagaimanapun juga hidup berumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus dari hambatan-hambatan, persoalan-persoalan muncul saling berganti dalam kehidupan rumah tangga.

Aneka faktor disharmonis itulah sehingga keduanya dihadapkan pada perceraian (talak) yang merupakan jalan akhir bila tidak ditemukan dengan cara keduanya (suami-istri) untuk berdamai. Meskipun disini perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah perkawinan, ini merupakan suatu yang final (paling puncak) namun untuk menyusun kembalikehidupan keluarga yang mengalami kegoncangan tersebut, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Untuk itulah agama Islam mensyari’atkan adanya iddah ketika terjadi perceraian, hal ini akan memberi peluangbagi keluarga yang mengalami perceraian. Manfaat *iddah* salah satunya untuk memberi kesempatan kepada suami-istri untuk berfikir secara jernih untuk sekali lagi mencoba membangun kembali sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana yang mereka inginkan.

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2008), h. 1

Untuk berkumpul lagi setelah perkawinan, dalam rujuk para ulama sepakat rujuk itu diperbolehkan dalam Islam upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambungkan kembali hubungan lahir yang telah terputus. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

*“...Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan...”*<sup>2</sup>

Berakhirnya sebuah perkawinan itu ditinjau dari segi dibenarkannya suami merujuk istrinya kembali atau tidaknya dibagi menjadi dua, pertama perceraian yang berstatus raj'idan keduanya berstatus ba'in.<sup>3</sup> kemudian perceraian jenis kedua ini ada dua macam, yaitu perceraian ba'inshugra dan perceraian ba'in kubro, yang diperbolehkan suami merujuk istrinya hanya dalam masa iddah talak raj'i saja, dimana seorang suami istri masih mempunyai hubungan hukum belum putus secara penuh dalam arti tanpa adanya akad baru. Dengan adanya talak raj'i maka kekuasaan suami terhadap bekas istrinya menjadi berkurang, tetapi disini masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya, selama bekas istri dalam masa iddahnya, hak prioritas untuk merujuk.

Para ulama sepakat bahwa rujuk itu diperbolehkan, rujuk itu tidak membutuhkan wali, mas kawin, dan tidak pula kesediaan dari pihak wanita atau istri yang ditalak, berdasarkan hak rujuk kebanyakan para ulama berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan baik melalui perbuatan maupun perkataan hal ini ada perbedaan persepsi dikalangan para ulama dalam mengartikan mekanisme rujuk itu dapat dikatakan sah dan tidaknya, rujuk dapat dilakukan dengan melalui perkataan perbuatan.

Menurut Imam Syafi'i dan imam Ahmad berpendapat, bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan tidak hanya perbuatan. Kecuali bila dia seorang yang bisu, maka untuk itu rujuk dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami, sedangkan sebagian ulama di antaranya Said bin al-Musayyab, al-Hasan, Ibnu sirin, 'Atha', Thawus dan ahlu ra'yi atau Hanafiyah,

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma, 2009), h. 36

<sup>3</sup>Tihami dan sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) , cet, 2, h. 328

berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan secara mutlak. Demikian pula yang berlaku dikalangan ulama syi'ah Imamiyah. Ulama Malikiyah membolehkan rujuk dengan perbuatan, bila yang demikian dimaksud dan diniatkan untuk rujuk. Tanpa diiringi niat tidak sah rujuk dengan perbuatan.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam konteks Indonesia, bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak dan dicatatkan pada PPN, tidak boleh dengan seenaknya langsung mencampurinya tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, dalam hal ini diatur dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 167. Apabila prosedur-prosedur tersebut tidak terpenuhi. Maka rujuknya tidak sah. Adapun prosedur-prosedurnya yang diatur dalam pasal 167, 168 dan 169 yang berbunyi:

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam padapasal 169 yang berbunyi:

- 1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa ketetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lainnya yang diperlukan.
- 2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- 4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.

Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Dalam KHI pasal 167 ayat 2 juga ditegaskan bahwa rujuk dilakukan PPPN harus memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk, menurut hukum Islam (munakat),

---

<sup>4</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) h.65

apakah rujuk itu hanya dilakukan itu dalam masa iddah talak raj'I dan apakah perempuan yang akan rujuk itu adalah benar-bener istrinya.<sup>5</sup>

Uraian tersebut diatas menjelaskan bahwa prinsip rujuk baru dapat dilaksanakan setelah pesyaratan-pesyaratan normatif maupun teknis telah terpenuhi. Yang normatif misalnya apakah istri yang akan merujuk itu masih dalam masa iddahya, atau apakah perempuan yang akan dirujuk itu benar-benar bekas istrinya. Begitu juga kehadiran dua orang saksi-saksi, sedangkan yang teknisnya, apakah petugas PPN yang ditunjuk sesuai dengan kompetensi wilayahnya.

Pada realita yang ada masih ada sebagian orang yang melakukan pernikahan, talak bahkan rujuk yang tidak didaftarkan ke lembaga yang berkompoten untuk perkara pernikahan seperti Pengadilan Agama dan KUA, yang penting sesuai dengan apa yang ada disyariatkan dalam Islam, didalam Hukum Islam dan Hukum Positif ada perbedaan mengenai prosedur-prosedur rujuk, penulis akan menelaah di dalam penelitian yang berjudul: **Mekanisme Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparatif)**.

## **B. Fokus penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian dalam bentuk studi pustaka, komparatif atau kualitatif, yang membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Positif. Yang mengenai mekanisme rujuk dalam pandangan Hukum Islam dan tinjauan Hukum Positif.

## **C. Rumusan Masalah**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis nmenguraikan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan , sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Mekanisme Rujuk ?
2. Bagaiman Tinjauan Hukum Positif terhadap Mekanisme Rujuk ?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Mekanisme Rujuk dalam Hukum Islam dan Hukum Positif ?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Mekanisme Rujuk.

---

<sup>5</sup>Aburrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika persindo, 1992), h. 152

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Positif terhadap Mekanisme Rujuk.
3. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Mekanisme Rujuk dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini terdapat 2 (dua) kegunaan manfaat yang signifikan yaitu meliputi :

1. Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi sumber inspirasi dan sekaligus menambah khazanah keilmuan tentang mekanisme rujuk dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat berguna untuk menjadi referensi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap mekanisme rujuk dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam penelitian ini, penulis menemukan hasil penelitian lain yang terdahulu dan relevan, sehingga menimbulkan gagasan yang akan mendasari penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian tersebut berjudul: "TATA CARA RUJUK MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI SERTA RELEVANSINYA DI INDONESIA", oleh : Mar'atus Sholihah (02361520) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

dalam penelitiannya menggunakan metode diskriptif komparatif yaitu menggambarkan pandangan kedua Imam tersebut tentang tata cara rujuk kemudian membandingkannya, sedangkan pendekatan yang dipakai yakni ushul al fiqh, dan dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif yakni menganalisa masalah rujuk secara umum kemudian ditarik pada perbedaan pendapat kedua Imam tersebut yakni Imam Malik dan Imam as-Syafi'i dengan penekanan metode istinbat yang mereka gunakan. Hasil analisa dari penelitian tersebut adalah Imam Malik dalam menentukan cara rujuk dengan menggunakan konsep masalah al-mursalah, di mana Imam Malik berpendapat bahwa rujuk itu bisa dilakukan dengan perbuatan (wat'i) dalam hal ini harus disertai atau diwajibkan adanya niat, dan tidak mewajibkan adanya saksi dalam peristiwa

rujuk itu sendiri. Sedangkan Imam asy-Syafi'i dengan metode ijtihad yaitu dengan qiyas, beliau menyamakan rujuk dengan pernikahan, karena di sini sama-sama adanya penghalalan setelah pengharaman, dan diwajibkan adanya saksi dalam rujuk.

Oleh karena itu, perbedaan pendapat dalam menetapkan cara rujuk itu terletak pada konsep *istinbat* hukumnya.

Selanjutnya penelitian yang saya lakukan dengan judul “MEKANISME RUJUK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KOMPARATIF)”, dalam penelitian ini menggunakan rumusan tiga masalah, yaitu: Bagaimana pandangan hukum islam terhadap mekanisme rujuk?, bagaiman tinjauan hukum islam terhadap mekanisme rujuk,dan bagaimana persamaan dan perbedaan mekanisme rujuk dalam hukum islam dan hukum positif.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah di atas adalah dalam hal mekanisme rujuk dalam perspektif hukum islam dan hukum positif, dimana penelitian ini hanya membahas tentang cara merujuk istri yang telah tertalak raj'i yang membandingkan antara persamaan dan perbedaan mekanisme rujuk dalam hukum islam dan hukum positif, sedangkan penelitian yang telah dilakukan diatas lebih kepada penentuan *istinbath* hukum yang berbeda pendapat dalam menentukan cara merujuk menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i.

## G. Kerangka Pemikiran

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat di inginkan oleh Islam.Akad nikah diadakan adalah untuk selama-lamanya dan seterusnya hingga meninggalkan dunia, agar suami-istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik.Oleh karena itu, maka dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan kokoh.<sup>6</sup>

Namun untuk mewujudkan tujuan mulia dari perkawinan itu tidaklah mudah, karena berbagai masalah kehidupan rumah tangga akan mewarnainya, Saling mementingkan egonya sendiri, kesulitan ekonomi, tidak menunaikan kewajiban sementara hak-haknya ingin terpenuhi selalu. Dan hal-hal seperti itulah yang seringkali menimbulkan perselisihan sehingga timbullah perceraian.Karena itu jika dalam rumah tangga terjadi

---

<sup>6</sup> SayyidSabiq,*Fiqih Sunnah*, (Bandung, PT Al-Maa'rif, 1997) h.8

perselisihan, hendaklah segera diupayakan jalan penyelesaiannya secara damai dengan musyawarah dan mohon petunjuk Allah untuk menghadapi persoalan tersebut dengan hati yang tenang dan ikhlas, jujur dan terbuka.<sup>7</sup> Akan tetapi jika upaya tersebut tidak bisa dilakukan maka jalan akhirnya yaitu dengan talak. sering kali terjadi ketika hati sedang tidak jernih, sesudah talakdijatuhkan emosi negatif seringkali mengiringi keduanya. Jika tidak pandai menjaga hati, mulut akan mudah sekali membicarakan keburukan masing-masing kepada orang lain, kalau keburukan masing-masing sudah tersebar ironisnya seringkali justru lebih banyak fitnah dibandingkn sebenarnya, hati akan lebih saat berpisah, oleh karena itu disinilah Islam mengenalkan masa untuk berfikir ulang barangkali apa yang diperbuat ini akan memberikan dampak lebih negatif masa ini disebut dengan masa iddah.

Dalam Islam seorang suami diberi kesempatan untuk merujuk istrinya dalam masa iddah, masa ini merupakan perempuan kesalahan dan masa untuk memilih antara melanjutkan untuk hubungan perkawinan atau memutuskan. Dengan adanya rujuk menurut ajaran Islam, berarti islam untuk membuka memberi kesempatan untuk membina kembali keluarga bahagia yang di idam-idamkan oleh setiap orang yang berkeluarga. Para ualam sepakat bahwa suami memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah diceraikan sebelum habis masa iddahnya, apabila sudah habis masa iddahnya maka suami harus menikahi istrinya dengan akad yang baru dan tetap dihitung masa iddah istrinya, berarti rujuk adalah kembali kedalam nikah sesudah cerai yang bukan talak ba'in dengan cara tertentu, dengan demikian maka hak rujuk bagi suami hanya berlaku pada talak raj'i saja sedangkan pada talak ba'in adalah sama dengan hukum nikah awal nikah yang didalamnya diisyaratkan adanya mahar, wali dan kerelaan.<sup>8</sup> Seperti halnya dicantumkan dalam firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا

<sup>7</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), h. 87

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) h.65

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ  
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٦٦﴾

*“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali dengan keduanya (suami-istri) khawatir tidak mampu menjalankan dirinya. Itulah hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.*<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat tersebut keduanya sepakat bahwa suami berhak merujuk istrinya selama dalam masa iddah pada talak raj’i, dengan demikian, wanita yang ditalak bain sekalipun belum dicampuri tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai iddah juga tidak diperbolehkan merujuk wanita talak tiga karena untuk kembali kepadanya dibutuhkan seorang muhalli, karena sudah terputusnya tali perkawinan antara mereka berdua (suami-istri).

Dalam konteks Indonesia proses terjadinya rujuk itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 yang berbunyi :

1. Seorang yang hendak merujuk istrinya datang bersama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri, dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum Islam, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj’i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., h. 36



4. Rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami-istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.<sup>10</sup>

## H. Metode Penelitian

Dalam hal penelitian ini penulis akan menuliskan beberapa hal yang akan terkait dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, karena dalam skripsi ini pula harus memiliki beberapa metode agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah, metode tersebut yaitu meliputi dari :

1. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk study pustaka (*library research*) atau menggunakan pendekatan model kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, karena data yang dibutuhkan dari penulisan skripsi ini yaitu dengan mencari buku buku sebagai sumber datanya atau data penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu dengan mencari data pustaka atau dokumen.
2. Jenis pengumpulan data yang bersifat umum, data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset<sup>11</sup> atau keterangan – keterangan mengenai sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap dan berupa suatu fakta yang digambarkan lewat angka atau lewat simbol, kode dan lainnya. Jenis data ini terdiri dari dua bagian yaitu data primer dan sekunder yang meliputi sebagai berikut:
  - a. Menggunakan data primer.  
Yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber pertama yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.<sup>12</sup> Yakni undang-undang yang berkaitan tentang tata laksana rujuk, (Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Meteri Agama (PMA), UU No. 1 Tahun 1974 dan PP. No 1 Tahun 1975)
  - b. Menggunakan data sekunder  
Yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber pertama yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.<sup>13</sup> Diantara

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Persindo, 2010). h.153

<sup>11</sup> Husein Umar, *Metode Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) edisi 2, h. 49

<sup>12</sup> Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), h. 132

<sup>13</sup> Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian, ...*, h. 132

data-data tersebut penulis ambil dari Al-Qur'an, Hadits dan Kitab-kitab fiqih.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada teknik kajian pustaka yaitu dengan cara menuliskan, mereduksi dan menyajikan data yang diambil dari buku-buku maupun kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analisis atau juga disebut dengan analisis isi yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data kemudian diadakan analisis dan menginterpretasikan data tersebut.<sup>14</sup> Dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan analisis semantik yaitu yang dilakukan dengan mencari kata-kata kunci dan teori yang digunakan serta diperhatikan posisinya secara kontekstual setelah itu kemudian membandingkan serta meninjau kembali baik dari segi dasar hukum maupun alasan-alasannya.

Dalam mencari kesimpulan yang sesuai dengan pokok masalah, maka penulis menggunakan cara sebagai berikut:

#### a. Metode Deduktif

Yaitu suatu metode analisis data yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum ini kita hendak menilai sesuatu kejadian yang bersifat khusus.<sup>15</sup>

#### b. Metode Induktif

Yaitu metode analisis data yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa kongkrit ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>16</sup>

#### c. Metode Komparatif

Metode ini memberikan sebuah pengertian mengenai sebuah analisis berupa membandingkan kesamaan dan perubahan-

---

<sup>14</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsito, 1985), h. 139

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), h. 49

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, ....., h. 49

perubahan pandangan orang, group atau negara terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.<sup>17</sup> Yakni pengumpulan data-data dari buku kepustakaan seperti: Hukum Positif, (Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama (PMA), UU No. 1 Tahun 1974 dan PP. No, 1 Tahun 1975), dan Hukum Islam, seperti: pendapat ulama madzhab yang kemudian dikomparasikan diantara dua sumber tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

*Bab pertama*, Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, Rujuk dan Permasalahannya dalam Hukum Islam, yang meliputi: pengertian rujuk dalam Hukum Islam, Dasar hukum rujuk dalam Hukum Islam, rukun dan syarat rujuk dalam Hukum Islam, Macam-macam rujuk, tujuan dan hikmah rujuk, tata cara rujuk menurut hukum Islam.

*Bab ketiga*, Rujuk dan Permasalahannya dalam Hukum Positif, yang meliputi: Pengertian Rujuk dalam Hukum Positif, Syarat dan Rukun Rujuk dalam Hukum Positif, Dasar Hukum Rujuk dalam Hukum Positif, Tata Cara Rujuk.

*Bab keempat*, Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Mekanisme Rujuk, meliputi: pandangan hukum Islam terhadap mekanisme rujuk, tinjauan hukum positif terhadap mekanisme rujuk, persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif dalam mekanisme rujuk.

*Bab kelima*, penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>17</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta), h. 211

